

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rangkaian kegiatan pembangunan dan perkembangan penduduk merupakan masalah yang cukup menjadi perhatian bagi pemerintah pusat dan daerah terutama dalam hal pembiayaannya. Dalam hal ini pemerintah dihadapkan pada suatu masalah dimana disatu pihak jangkauan pembangunan semakin luas dan dipihak lain dana yang tersedia untuk membiayai pembangunan terbatas. Dalam upaya peningkatan pendapatan negara berbagai cara telah ditempuh pemerintah guna menghimpun dana khususnya dari penerimaan dalam negeri melalui peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan khususnya di daerah.

Dalam hal ini, menurut Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sesuai dengan asas desentralisasi yang mewajibkan agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepada daerah perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Untuk memperoleh sumber pembiayaan yang dimaksud maka sangat diperlukan adanya peran serta masyarakat, salah satu peran serta masyarakat dalam pembangunan adalah dengan cara membayar pajak, karena dengan membayar pajak akan menambah penerimaan daerah yang berakibat menambah ketersediaannya sumber pembiayaan pembangunan.

Salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan adalah dari dana perimbangan yaitu melalui sektor pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan

pajak pusat dan ketentuannya diatur oleh Pemerintah Pusat dan hasilnya didistribusikan kepada Pemerintah Daerah. Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbalan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 16,2 untuk daerah Provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Provinsi.
- b. 64,8% untuk Daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten atau Kota.
- c. 9% untuk biaya Pemungutan dan disalurkan ke rekening Kas Negara dan Kas Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan pada mereka yang mendapatkan manfaat dari bumi dan bangunan serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya. PBB dalam hal bumi merupakan permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, permukaan bumi meliputi tanah dan perairan, pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia sudah termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanah atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan, yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal, tempat berusaha atau tempat yang dapat diusahakan.

Peraturan yang mengatur Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994.

Pajak Bumi dan Bangunan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah serta Keputusan Menteri Keuangan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat yang dikelola secara bersama-sama Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Pemerintah Daerah (Pemda).

Sebagai pajak pusat, penerimaan PBB dapat diandalkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, sehingga diperlukannya pendekatan yang menyeluruh, baik terhadap Wajib Pajak maupun terhadap petugas pajak/*fiscus*, mengingat objek dan subjek PBB sangat besar dan luas. Penyusunan rencana penerimaan PBB perlu dilakukan dengan baik, karena merupakan target yang disajikan secara kuantitatif dan biasanya dinyatakan dalam satuan uang yang disusun untuk jangka waktu tertentu.

Salah satu faktor agar tercapainya realisasi target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kota Bekasi yaitu dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diserahkan kepada Pemkot Bekasi dan dibagikan kepada para wajib pajak dan juga diperlukan kecakapan dari *fiscus*, mulai dari perencanaan penerimaan sampai dengan operasionalnya. Namun dalam perencanaannya mencapai target penerimaan dari PBB, masih terdapat kendala-kendala yang harus dihadapi. Di dalam Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) ada beberapa bidang di antaranya bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu dinas yang mengumpulkan penerimaan PBB dari setiap UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Kecamatan se-Kota Bekasi.

Oleh karena itu, penulis merumuskannya dalam skripsi dengan mengangkat judul *“Analisis Target Pemungutan dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Bekasi (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA))”*.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana tingkat pertumbuhan dari realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bekasi, faktor-faktor yang menentukan dalam tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bekasi dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

1.3 Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah-masalah yang diteliti pada target pemungutan dan realisasi penerimaan PBB periode 2008-2011 pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan realisasi penerimaan PBB Sektor Perkotaan dan Pedesaan Kota Bekasi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis akan meneliti permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah realisasi penerimaan PBB Sektor Perkotaan dan Pedesaan Kota Bekasi memenuhi target pemungutan yang telah direncanakan ?

- b. Apa upaya-upaya yang dilakukan DISPENDA Kota Bekasi dalam mengatasi SPPT yang bermasalah ?
- c. Apa kegiatan yang dilakukan DISPENDA Kota Bekasi dalam mengamankan rencana penerimaan PBB Sektor Perkotaan dan Pedesaan ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu :

- a. Untuk mengetahui apakah realisasi penerimaan PBB Kota Bekasi dalam Sektor Perkotaan dan Pedesaan memenuhi target pemungutan yang telah direncanakan.
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan DISPENDA dalam mengatasi SPPT yang bermasalah.
- c. Untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan DISPENDA Kota Bekasi dalam mengamankan rencana penerimaan PBB Sektor Perkotaan dan Pedesaan.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun dalam penelitian ini diharapkan manfaat yang diperoleh, yaitu:

1. Secara akademik untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai kebulatan studi program strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara.

2. Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman serta pengalaman penulis dalam membuat karya tulis, khususnya dalam bidang perpajakan.
3. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil kebijakan dalam usahanya untuk meningkatkan penerimaan PBB Sektor Perkotaan dan Pedesaan Kota Bekasi.

